



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI**
Tempat Lahir : Kuntu Darusalam
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 07 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Manggis RT 001/RW002 Desa Kuntu
Darusalam Kecamatan Kampar Kiri Kabuapten
kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : MTS (Tidak Tamat)

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 20 Maret 2020;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Sejak Tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 28 September 2020;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Tatin Suprihatin, S.H.,** dan **Sri Iriyani, S.H.,,** Para Advokat yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN.Bkn pada tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 324/Pid.Sus./2020/PN.Bkn tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan hakim.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 325/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** " Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulanan Denda Rp.800.000.000 (Delapan Ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** Penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk Magnum warna Biru
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam**Dirampas Untuk Dimusnkan**
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI Bersama Sama Dengan Saksi ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN (penuntutan Dilakukan Terpisah)**, Pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan Dekat Jembatan sebelah Kanan Desa Kuntu Darusalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan dan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. ICAL (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan Harga Rp.800.000,-(delapan ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdr. Ical menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu di Pinggir jalan Dekat Jembatan sebelah Kanan Desa Kuntu Darusalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi **ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN (penuntutan Dilakukan Terpisah)** untuk mengambil narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa bersama sama Saksi Ongki mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut lalu setelah Terdakwa bersama-sama Saksi Ongki mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian membagi –bagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket lalu Terdakwa dan Saksi Ongki pergi berburu ke Kekebun Sawit
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi Benny Reja bersama sama Saksi Angga Mufajar dan saksi Ridwal Junaidi (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan sawit Lubuk Buaya kemudian Saksi Benny Reja bersama sama Saksi Angga Mufajar, saksi Ridwal Junaidi dan Tim Opsnal menuju ke lokasi yang dimaksud lalu melihat 2 (dua) laki – laki yang berada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



di lokasi tersebut kemudian Saksi Benny Reja bersama sama Saksi Angga Mufajar dan saksi Ridwal Junaidi mengamankan 2 (dua) orang lalu mengaku bernama Terdakwa YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Saksi ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa yaitu Saksi Abdul Gapur lalu ditemukan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam ditemukan pada Saksi ONGKI, Selanjutnya Terdakwa bersama –sama saksi Ongki dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 52/III/60894/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2, 49 (dua koma empat puluh sembilan) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma duabelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
 - c. Pembungkus dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) Gram untuk barang bukti dipengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PP.01.01.84.941.3.2020.K.286 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Atas **Yuriko Als Riko Bin Rusli DKK** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi **ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN** Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI Bersama Sama Dengan Saksi ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN (penuntutan Dilakukan Terpisah)**, Pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan sawit Lubuk Buaya Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan dan Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Naret 2020 sekitar Pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. ICAL (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan Harga Rp.800.000,-(delapan ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdr. Ical menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu diPinggir jalan Dekat Jembatan sebelah Kanan Desa Kuntu Darusalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten kampar selanjutnya Terdakwa mengubungi Saksi **ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN (penuntutan Dilakukan Terpisah)** untuk mengambil narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa bersama sama Saksi Ongki mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut lalu setelah Terdakwa bersama-sama Saksi Ongki mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian membagi –bagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket lalu Terdakwa dan Saksi Ongki pergi berburu ke Kekebun Sawit.-----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi benny Reja bersama sama Saksi Angga Mufajar dan saksi Ridwal Junaidi (anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan sawit Lubuk Buaya kemudian Saksi benny Reja bersama sama Saksi Angga Mufajar, saksi Ridwal Junaidi dan Tim Opsnal menuju ke lokasi yang dimaksud lalu melihat 2 (dua) laki – laki yang berada di lokasi tersebut kemudian Saksi benny Reja bersama sama Saksi Angga Mufajar dan saksi Ridwal Junaidi mengamankan 2 (dua) orang lalu mengaku bernama Terdakwa YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Saksi ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa Yaitu Saksi Abdul Gapur lalu ditemukan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam ditemukan pada Saksi ONGKI, Selanjutnya Terdakwa bersama – sama saksi Ongki dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 52/III/60894/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2, 49 (dua koma empat puluh sembilan) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma duabelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
 - c. Pembungkus dengan berat 1,55 (satul koma lima puluh lima) Gram untuk barang bukti dipengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PP.01.01.84.941.3.2020.K.286 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Atas **Yuriko Als Riko Bin Rusli DKK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI Bersama Sama Dengan Saksi ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN (penuntutan Dilakukan Terpisah)** dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA, pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 03.00 Wib di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu DarussalamKecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan sawit Lubuk Buaya.
- bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN.
- bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut yaitu saya, BRIGADIR ANGGA MUFAJAR, BRIPTU RIDWAN JUANIDI dan anggota Sat Resnarkoba lainnya.
- bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN kami menemukan menemukan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- bahwa Kronologis yaitu Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan sawit Lubuk Buaya dan kemudian Tim Opsnal menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada 2 (dua) laki – laki yang berada di lokasi itu dan kemudian mengamankan kedua nya yang mana mengaku bernama Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Aparat desa setempat kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan pada Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam ditemukan pada Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN, Selanjutnya para pelaku dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.
- bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI bahwa ianya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ICAL (DPO).
- Bahwa adapun keterangan Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Sdr ICAL dengan cara dibeli didaerah Kuntu Darussalam
- bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI bahwa ianya terakhir kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr ICAL yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib di pinggir Jalan lewat dari jembatan Desa Kuntu sebelah kanan arah Jalan menuju Lipat Kain.
- bahwa Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI ciri – ciri dari Sdr ICAL yaitu Tinggi 168 Cm, badan kurus, kulit sawo matang, rambut ikal, hidung mancung dan dagu runcing dan berada di sekitar Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN peranan saya pada saat itu adalah mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan terhadap pelaku.
- bahwa Bahwa pelaku mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu dan atau Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu.
- bahwa Adapun peranan dari Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI yaitu membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr ICAL dengan harga Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya memaket – maketkan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Peranan dari Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN yaitu menemani Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI membeli Narkotika jenis shabu dan ikut menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI
- bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. RIDWAN JUNAIDI Als RIDWAN Bin JUNAIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa terjadinya perkara tersebut pada hariRabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 03.00 Wib di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu DarussalamKecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan sawit Lubuk Buaya.
- bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN.
- bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut yaitu saya, BRIGADIR ANGGA MUFAJAR, BRIPTU RIDWAN JUANIDI dan anggota Sat Resnarkoba lainnya.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN kami menemukan menemukan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- bahwa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan pada Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam ditemukan pada Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN.
- bahwa Pemilik 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI ,Dkk.
- bahwa Kronologis yaitu Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan sawit Lubuk Buaya dan kemudian Tim Opsnal menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada 2 (dua) laki – laki yang berada di lokasi itu dan kemudian mengamankan kedua nya yang mana mengaku bernama Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Aparat desa setempat kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan pada Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam ditemukan pada Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN, Selanjutnya para pelaku dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI bahwa ianya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ICAL (DPO).
- Bahwa Adapun keterangan Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Sdr ICAL dengan cara dibeli didaerah Kuntu Darussalam
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI bahwa ianya membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr ICAL sudah sering dan tidak terhitung lagi dan yang mana banyaknya tiap pembelian sebanyak 1 (satu) Gram atau 1 (satu) paket dan uangnya sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI bahwa ianya terakhir kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr ICAL yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib di pinggir Jalan lewat dari jembatan Desa Kuntu sebelah kanan arah Jalan menuju Lipat Kain.
- bahwa Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI ciri – ciri dari Sdr ICAL yaitu Tinggi 168 Cm, badan kurus, kulit sawo matang, rambut ikal, hidung mancung dan dagu runcing dan berada di sekitar Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN peranan saya pada saat itu adalah mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan terhadap pelaku.
- bahwa Bahwa pelaku mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu dan atau Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu.
- Benar bahwa 2 (dua) orang tersebut yang bernama Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN, yang saya tangkap karena telah melakukan Tindak Pidana narkotika jenis shabu.
- bahwa Adapun peranan dari Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI yaitu membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr ICAL dengan harga Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya memaket – maketkan narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan dari Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN yaitu menemani Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI membeli Narkotika jenis shabu dan ikut menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI
- bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dan Sdr ONGKI ANDIKA Als ONGKI Bin MAAS SOBIRIN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. ONGKI ANDIKA BIN MAAS SOBIRIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Jam 03.00 Wib (Subuh) di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa Pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Saksi teman Saksi yang ikut di amankan adalah Saudara YURIKO Als RIKO Bin RUSLI.
- bahwa Pada saat saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- bahwa Adapun pemilik dari 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam adalah milik saksi sendiri.
- bahwa Adapun lokasi ditemukannya 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam ditemukan pada saksi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ICAL.
- bahwa cara Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr ICAL yaitu dengan cara membeli.
- bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI kepada Sdr ICAL yaitu sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) Gram.
- bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI tersebut kepada Sdr ICAL, akan jual kembali oleh Sdr dan juga untuk dipakai.
- bahwa Adapun Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr ICAL yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib yang mana pada saat itu Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI menghubungi saksi dan kemudian mengajak saksi untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu yang telah dipesannya melalui Sdr ICAL tersebut dan kemudian sesampainya di tempat yang disepakati kemudian Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tissue di pinggir jalan Desa Kuntu dan saat itu tidak ada seorangpun disana dan Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari Sdr ICAL. Dan selanjutnya kami berdua meninggalkan lokasi pengambilan paket narkotika jenis shabu tersebut.
- bahwa Terhadap Sdr ICAL saksi mengenalnya yang mana ciri – cirinya yaitu Perawakan sedang, tinggi sekira 168 Cm, kulit kuning langsung, rambut ikal, muka lonjong, umur 35 Tahun dan beralamat di Desa Kuntu.
- bahwa Adapun Kronologis penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib yang mana Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI menghubungi saksi untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang telah dipesannya dan kemudian kami berdua menuju ke lokasi yang telah disepakati oleh Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI dengan penjualnya tersebut yaitu di pinggir jalan Desa kuntu dan kemudian Sdr YURIKO As RIKO Bin RUSLI mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue di pinggir jalan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan kemudian kami berdua meninggalkan tempat tersebut dan pada sekira jam 20.00 Wib kami berdua menuju ke Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan Sawit Lubuk Buaya dan setelah itu Sdr YURIKO Als RIKO Bi RUSLI memaket – maketkan narkotika jenis shabu yang telah diambil tersebut dan sekira jam 23.00 Wib kami berdua menghisap / memakai narkotika jenis shabu yang ada sama Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI tersebut. Setelah itu kami berdua masih tetap berada di lokasi tersebut untuk menembak dan mencari burung dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib datang pihak kepolisian yang mana langsung melakukan penangkapan terhadap kami dan saat digeledah ditemukan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut

- bahwa Terhadap 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi mengenal dan mengetahui bahwa benda tersebut diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi dan Sdr YURIKO Als RIKO Bin RUSLI

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Jam 03.00 Wib (Subuh) di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian Preman.
- bahwa sebabnya Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa diduga tanpa hak/melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



- memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu dan pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan
- bahwa Pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa teman Terdakwa yang ikut di amankan adalah Saudara ONGKI ANDIKA Als ONGKI.
 - bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwasedang keluar dari kebun kelapa sawit kemudian secara tiba – tiba datanglah beberapa orang anggota Kepolisian langsung menyenter kearah Terdakwa sambil mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha lari namun pada jarak Sepuluh meter Terdakwa terjatuh dan Terdakwa berusaha untuk bangkit dan berlari kembali pada jarak Dua Puluh meter dari tempat Terdakwa terjatuh Terdakwa berusaha untuk mengambil kotak rokok merek Magnum Mild warna biru yang berisikan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu yang di bungkus dalam plastik bening dan kemudian Terdakwa berusaha untuk melamparkan/membuang kotak rokok tersebut sambil tetap berlari, selanjutnya pada jarak Tiga Puluh meter dari tempat Terdakwa membuang kotak rokok tersebut, Terdakwa terjatuh sehingga pada saat itu di lakukanlah Penangkapan terhadap diri Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil di tangkap di lakukanlah Penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun saat penggeledahan tersebut tidak di temukan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat dimana Terdakwa membuang kota rokok merek Magnum Mild warna biru yang berisikan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu, sesampainya di tempat tersebut selanjutnya di lakukan Penggeledahan dan saat Penggeledahan di temukanlah di pinggir parit Jalan Desa Kuntu Darussalam kota rokok merek Magnum Mild warna biru yang di dalamnya berisikan Narkotika dalambentuk bukan tanaman jenis sabhu atas penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar.
 - bahwa Yang ditemukan oleh pihak kepolisian padasaat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diriTerdakwa adalah1 (Satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild warna biru yangmana di dalamnya berisikan 10 (Sepuluh) paket/bungkus diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhudibungkusdengan plastik bening, 1 (Satu) unit Handphone merk oppo warna hitam dan uang kertas sejumlah Rp 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah).
 - bahwa pemilik dari 10 (Sepuluh) paket/bungkus diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhudibungkusdengan plastik bening terdapat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



di dalam kota rokok merek Magnum Mild warna biru yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri.

- bahwa Terdakwa memperoleh 10 (Sepuluh) paket/bungkus diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhudibungkusdengan plastik bening terdapat di dalam kota rokok merek Magnum Mild warna birudari Saudara ICAL.
- bahwa Banyaknya Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu yang Terdakwa peroleh dari Saudara ICAL lebih kurang 1 (Satu) gram sedangkan cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dari Saudara ICAL berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saudara ICAL dengan mempergunakan Handphone milik Terdakwa, pada saat Terdakwa menghubungi Saudara ICAL Terdakwa berkata *Adiak pengen maambiak buah lagi Bang (Adik ingin mengambil sabhu lagi Bang)* dan dijawabnya *Kirimlah pitinyo diak (Kirimlah uangnya Dek)* setelah Saudara ICAL menyuruh Terdakwa mengirim uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke BRI Link dan mengirimkan uang sesuai dengan permintaannya sejumlah Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening yang Terdakwa tidak tahu rekening milik siapa karena Saudara ICAL langsung menyebutkan nomor rekening tersebut kepada pemilik BRI Link, kemudian sepuluh menit setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut Saudara ICAL menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu di pinggir Jalan lewat dari jembatan Desa Kuntu sebelah kanan arah Jalan menuju Lipat Kain.Kemudian setelah Terdakwa mengambil Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu di pinggir Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika tersebut kepinggir kebun sawit milik warga dan di kebun sawit tersebut Terdakwa terlebih dahulu mempergunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu tersebut sambil membagi - bagi Narkotika tersebut menjadi sepuluh bahagian/paket/bungkus, setelah Terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi beberapa bahagian Terdakwa pergi menembak burung kedalam kebun sawit warga yang berada di seberang Jalan tersebut bersama dengan teman TerdakwaSaudara ONGKI ANDIKA Alias ONGKI, setelah Terdakwa dan Saudara ONGKI ANDIKA Alias ONGKI pulang dari menembak Terdakwa kembali ketempat dimana tempat Terdakwa memakai dan membagi – bagi Narkotika tersebut, danTerdakwa melihat Saudara ONGKI ANDIKA Alias ONGKI disuruh tiarap oleh petugas Kepolisian, melihat hal tersebut Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri namun pada saat itu Terdakwa terjatuh dan berhasil di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dibawa Kapolres Kampar untuk proses selanjutnya.

- bahwa Terdakwamemperoleh Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu dari Saudara ICAL sudah berulang kali dan tidak terhitung lagi.
- bahwa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa peroleh dan atau beli dari Saudara ICAL biasanya Terdakwa penggunaan untuk diri Terdakwa sendiri dan sebahagian ada juga Terdakwa penggunaan bersama dengan teman – teman Terdakwa dan juga sebahagian Terdakwa jual kepada orang lain.
- bahwa Dari sepuluh bahagian/paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabhu yang Terdakwa peroleh Narkotika tersebut sudah terjual sebanyak Dua paket/bungkus dan Narkotika jenis sabhu tersebut Terdakwa jual kepada Saudara HASBULOH dan Saudara BIMA adapun Satu paket/bungkus Narkotika jenis sabhu tersebut Terdakwa jual sejumlah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara ICAL sudah Sepuluh Tahun lebih berhubung Terdakwa tinggal Satu kampung denganya dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun famili denganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Magnum warna Biru
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 52/III/60894/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2, 49 (dua koma empat puluh sembilan) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma duabelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
 - c. Pembungkus dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) Gram untuk barang bukti dipengadilan.
- Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PP.01.01.84.941.3.2020.K.286 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Atas **Yuriko Als Riko Bin Rusli DKK** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagi narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020sekira Jam03.00 Wib (Subuh) di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga dan saksi Ridwan Juanidi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan sawit Lubuk Buaya;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, pada saat itu anggota Sat Resnarkoba sampai di Dusun Sei. Siantan, mereka melihat melihat terdakwa bersama dengan saksi Ongki Andika sedang berada di lokasi tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



- Bahwa benar kemudian saksi Angga Mufajar dan Saksi Ridwan Junaidi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ongki Andika, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Aparat desa setempat aparat kepolisian menemukan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap saksi Ongki Andika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam ditemukan, Selanjutnya terdakwa dan saksi Ongki Andika dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama ICAL (DPO) di daerah Kuntu Darussalam seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran tersebut ditransfer ke rekening yang dikirim oleh ICAL (DPO);
- Bahwa benar saksi Yuriko membeli sabu-sabu dari ICAL (DPO) bersama-sama dengan saksi Ongki Andika pada saat itu;
- Bahwa benar setelah membeli narkotika tersebut kemudian terdakwa dan saksi Ongki Andika membagi-bagi Narkotika tersebut menjadi sepuluh bagian/paket/bungkus dengan tujuan untuk dijual;
- bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu yang dibeli dari ICAL biasanya dipergunakan oleh terdakwa untuk diri terdakwa sendiri dan sebahagian ada juga dipergunakan bersama dengan teman – teman dan juga sebahagian dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 52/III/60894/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2, 49 (dua koma empat puluh sembilan) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma duabelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
- c. Pembungkus dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) Gram untuk barang bukti dipengadilan.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PP.01.01.84.941.3.2020.K.286 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Atas **Yuriko Als Riko Bin Rusli DKK** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Atay (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Percobaan dan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Percobaan dan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memberikan ijin Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja tidak untuk pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Jam 03.00 Wib (Subuh) di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga dan saksi Ridwan Juanidi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib yang menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Sei Siantan Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tepatnya di Perkebunan sawit Lubuk Buaya;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, pada saat itu anggota Sat Resnarkoba sampai di Dusun Sei. Siantan, mereka melihat terdakwa bersama dengan saksi Ongki Andika sedang berada di lokasi tersebut, kemudian saksi Angga Mufajar dan Saksi Ridwan Junaidi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ongki Andika, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Aparat desa setempat aparat kepolisian menemukan 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Merk magnum warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Hitam dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap saksi Ongki Andika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam ditemukan,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan saksi Yuriko dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama ICAL (DPO) di daerah Kuntu Darussalam seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran tersebut ditransfer ke rekening yang dikirim oleh ICAL (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari ICAL (DPO) bersama-sama dengan saksi Ongki Andika pada saat itu, setelah membeli narkotika tersebut kemudian terdakwa dan saksi Ongki Andika membagi - bagi Narkotika tersebut menjadi sepuluh bahagian/paket/bungkus dengan tujuan untuk dijual

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu yang dibeli dari ICAL biasanya dipergunakan oleh terdakwa untuk diri terdakwa sendiri dan sebahagian ada juga dipergunakan bersama dengan teman – teman dan juga sebahagian dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 52/III/60894/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2, 49 (dua koma empat puluh sembilan) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma duabelas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium
- b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
- c. Pembungkus dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) Gram untuk barang bukti dipengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PP.01.01.84.941.3.2020.K.286 tanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Atas **Yuriko Als Riko Bin Rusli DKK** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Ongki Andika membeli Narkotika dari ICAL (DPO) kemudian membagi narkotika yang telah dibeli tersebut menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual adalah merupakan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ongki Andika dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa dan saksi Ongki Andika tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin atas peredaran sabu-sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Percobaan dan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar/tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana subsidair yaitu berupa pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.

Barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang tidak ada izin kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Magnum warna Biru;

Barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam

Barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Barang bukti tersebut diduga merupakan uang hasil dari transaksi narkotika jenis sabu maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YURIKO Als RIKO Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam
4. 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
5. Uang Tunai Sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **1 September 2020**, oleh **RATNA DEWI DARIMI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERSIN, S.H.,M.H.**, dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh **YASMAN.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDI IWAN BUDIONO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapanTerdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSIN,S.H., M.H.

RATNA DEWI DARIMI,S.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YASMAN

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.